BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

SALINAN

PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN SISTEM *HOST-TO-HOST* PEMBAYARAN KEGIATAN JASA KEPELABUHANAN DI LINGKUNGAN PELABUHAN BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan kepelabuhanan dan standar operasional prosedur sistem *host-to-host* pembayaran kegiatan jasa kepelabuhanan di lingkungan Pelabuhan Batam;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem *Host-to-Host* Pembayaran Kegiatan Jasa Kepelabuhanan di Lingkungan Pelabuhan Batam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6384);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5196);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6653);

7. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

8. Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1106) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 944);

9. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem *Host-to-Host* Pembayaran Kegiatan Jasa Kepelabuhanan di Lingkungan Pelabuhan Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem *Host-to-Host* Pembayaran Kegiatan Jasa Kepelabuhanan di Lingkungan Pelabuhan Batam;

10. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Tarif Layanan dan Tata Cara Pengadministrasian Keuangan pada Badan Usaha Pelabuhan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Tarif Layanan dan Tata Cara Pengadministrasian Keuangan pada Badan Usaha Pelabuhan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

11. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 19 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja di Bawah Anggota di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 19 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja di Bawah Anggota di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

12. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 16 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

13. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor KP 994 Tahun 2017, Nomor 1456/SPJ/KA/11/2017 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN SISTEM *HOST-TO-HOST* PEMBAYARAN KEGIATAN JASA KEPELABUHANAN DI LINGKUNGAN PELABUHAN BATAM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem *Host-to-Host* Pembayaran Kegiatan Jasa Kepelabuhanan di Lingkungan Pelabuhan Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Batam Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem *Host-to-Host* Pembayaran Kegiatan Jasa Kepelabuhanan di Lingkungan Pelabuhan Batam diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 diubah, angka 3 dihapus, angka 8 diubah, dan penambahan angka 12, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, untuk selanjutnya disebut Badan Pengusahaan Batam, adalah lembaga/instansi pemerintah pusat yang dibentuk oleh Dewan Kawasan dengan tugas dan wewenang melakasanakan pengelelolaan, pengembangan dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

2. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan Pelayaran dan kegiatan penunjang Pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra – dan/atau antarmoda transportasi.

3. Dihapus.

4. Perairan Pelabuhan Batam adalah wilayah perairan berdasarkan batas yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai batas wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, batas wilayah berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan, dan Daerah lingkupan Kepentingan Pelabuhan yang ditetapkan Pemerintah.

5. Pengguna Jasa adalah orang-perorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa kepelabuhanan Penyedia Jasa.

6. Penyedia Jasa adalah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

7. Jasa Kepelabuhanan adalah jasa kapal, jasa barang, jasa alat dan jasa penunjang kepelabuhanan di pelabuhan yang diselenggarakan oleh Badan Pengusahaan Batam.

8. Pernyataan Umum Kapal, yang selanjutnya disingkat PUK, adalah dokumen yang diterbitkan oleh Badan Usaha Pelabuhan Badan

Pengusahaan Batam untuk melakukan pendaftaran kegiatan kapal dilingkungan operasi Badan Usaha Pelabuhan Badan Pengusahaan Batam.

9. Deposit adalah sejumlah dana yang disediakan oelh Pengguna Jasa sesuain dengan nominal yang ditetapkan dalam estimasi biaya.

10. Sistem *Host-To-Host* adalah system transaksi *online* yang menghubungkan *server* Bank yang ditunjuk secara langsung dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.

11. *Contigency Plan* adalah tindakan yang sudah dipersiapkan untuk mengatasi kemungkinan terjadinya kondisi terhentinya pelayanan dan /atau pembayaran dalam pelaksanaan sistem *host-to-host.*

12 Sistem Informasi Kepelabuhanan adalah sistem yang digunakan dalam informasi layanan kepelabuhanan meliputi BP Batam *Seaport Information Management System* (b-SIMS), *Seaport Management System* (SMS), atau sistem informasi lainnya.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Sistem *Host-To-Host* dalam Peraturan ini berlaku untuk pembayaran kegiatan jasa kepelabuhanan yang diselenggarakan oleh Badan Pengusahaan Batam untuk seluruh pelabuhan yang berada di wilayah kerja Badan Pengusahaan Batam.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Standar Operasional Prosedur sistem *Host-to-Host* pembayaran kegiatan Jasa Kepelabuhanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

4. Pasal 7 dihapus.

5. Pasal 8 dihapus.

6. Pasal 9 dihapus.

7. Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIIA KETENTUAN LAIN-LAIN dan di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 14A dan Pasal 14B sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14A

Pelayanan kegiatan jasa kepelabuhanan di lingkungan Badan Pengusahaan Batam dilaksanakan melalui Sistem Informasi Kepelabuhanan.

Pasal 14B

Dalam hal jasa pelayanan tidak diberikan, maka pengembalian biaya dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah PUK ditutup.

8. Mengubah Lampiran I Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem *Host-to-Host* Pembayaran Kegiatan Jasa Kepelabuhanan di Lingkungan Pelabuhan Batam menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

9. Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Lampiran II Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem *Host-to-Host* Pembayaran Kegiatan Jasa Kepelabuhanan di Lingkungan Pelabuhan Batam.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 21 September 2022

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

MUHAMMAD RUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Alex Sumarna

Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 16 TAHUN 2022
Tanggal : 21 September 2022

ALUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SISTEM PEMBAYARAN JASA KEPELABUHANAN HOST-TO-HOST

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		PENGGUNA JASA	PETUGAS VERIFIKASI ESTIMASI	PETUGAS REALISASI	VERIFIKASI REALISASI	PETUGAS FAKTUR	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Pengguna jasa melakukan pengajuan kegiatan kepelabuhanan melalui sistem INAPORTNET. Baik itu warta kedatangan kedatangan kapal maupun Olah Gerak. Setelah mendapatkan nomor Pernyataan Kedatangan Kapal (PKK) dan atau Proses Olah Gerak pada Sistem INAPORTNET, pengguna jasa harus menyiapkan dana terlebih dahulu di rekening perusahan, pengguna jasa mencari nomor PKK tersebut pada Sistem Informasi Kepelabuhanan untuk meng-upload dokumen pada setiap ID Jasa yang sudah terinput sistem secara otomatis. Untuk ID jasa Pandu dan Tunda pengguna jasa bisa memilih KSO di Sistem Informasi Kepelabuhanan sesuai yang diinginkan, Jika proses upload dokumen sudah selesai, pengguna jasa akan melakukan permohonan estimasi pada Sistem Informasi Kepelabuhanan . lalu pengguna jasa yakin tentang apa yang diajukannya melalui Self Declare	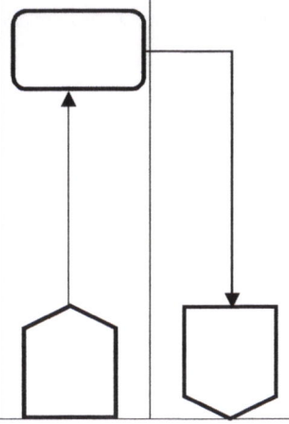					(Data PKK, Data Olah Gerak INAPORTNET surat pemberitahuan kedatangan kapal, Dokumen Pendukung Estimasi SIB OUT / Clearance Out dari pelabuhan asal, surat ukur kapal / ship particular, manifest, B/L, loading list, Fom Ceklist dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan)		Form 1A/ 1B/ 1D by System

2	Setelah proses permohonan estimasi oleh agen selesai, dokumen yang sudah diupload oleh pengguna jasa akan diperiksa setiap ID jasa oleh petugas Verifikasi Estimasi. Seluruh jasa kepelabuhanan (Labuh/Tambat, Bongkar/Muat, Pandu, Tunda dan jasa layanan lainnya) secara otomatis akan muncul dalam Sistem Informasi Kepelabuhanan pada saat pengajuan kegiatan kapal disetujui. Jika sudah lengkap petugas Verifikasi Estimasi akan melakukan Verifikasi Estimasi pada Sistem Informasi Kepelabuhanan,. Jika belum lengkap atau proses hold tidak berhasil, maka dikembalikan ke pengguna jasa untuk dilengkapi terlebih dahulu. Jika sudah terverifikasi oleh Verifikasi Estimasi, secara otomatis akan HOLD DANA untuk seluruh ID Jasa yang diajukan	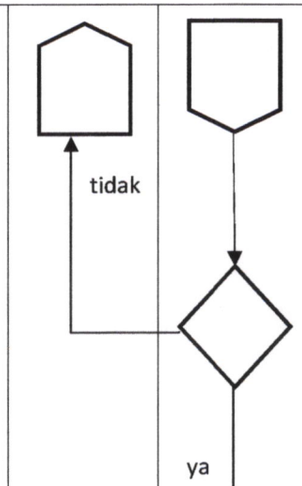					Form 1A/ 1B/ 1D by System		Bukti Hold Dana
3	Pengguna jasa dapat mencetak bukti hold dana dan SPK (untuk kegiatan Pandu Tunda Surat Perintah Kerja Pandu akan keluar setelah Approval Penetapan Penambatan Kapal (PPK) dari Inaportnet dan sukses melakukan HOLD DANA pada Sistem Informasi Kepelabuhanan) untuk dipakai sebagai dasar melakukan kegiatan. Bukti Hold Dana adalah syarat wajib yang harus diperoleh pengguna jasa sebelum melakukan aktivitas di pelabuhan. Jika realisasi kegiatan sudah selesai, KSO Pandu Tunda akan meng-upload dokumen pendukung dan melakukan permohonan realisasi pada Sistem Informasi Kepelabuhanan sesuai dengan kegiatan kepelabuhanan yang sudah selesai.						Bukti Hold Dana, Data PPK, Dokumen Pendukung Realisasi		SPK Pandu Tunda

4	Petugas Realiasasi akan mengecek permohonan realisasi dengan dokumen yang sudah diupload oleh pengguna jasa. Jika sudah sesuai, petugas satker akan menyesuaikan realisasi pada Sistem Informasi Kepelabuhanan dan akan melakukan proses selesai realisasi pada Sistem Informasi Kepelabuhanan . Jika belum sesuai, petugas satker akan melakukan proses cek ulang dokumen realisasi pada Sistem Informasi Kepelabuhanan untuk dilengkapi oleh pengguna jasa terlebih dahulu.	tidak					Dokumen Pendukung Realisasi		
5	Hasil realisasi dapat dilihat oleh pengguna jasa pada Sistem Informasi Kepelabuhanan untuk diperiksa terlebih dahulu. Jika sudah sesuai, pengguna jasa akan melakukan approved realisasi pada Sistem Informasi Kepelabuhanan. Jika belum, pengguna jasa akan melakukan "cek ulang" untuk diperbaiki terlebih dahulu. Pada saat realisasi idsetujui kedua belah pihak, sistem akan secara otomatis menerbitkan 2A1 / 2A2 / 2B / 2D secara otomatis	ya			z		Dokumen Pendukung Realisasi		Form 2A/ 2B/ 2D by System
6	Setelah pengguna jasa menyetujui realisasi, petugas Realisasi akan meneruskan ID Jasa tersebut pada Sistem Informasi Kepelabuhanan untuk diverifikasi oleh petugas faktur.								

7	Petugas Verifikasi akan mengecek kelengkapan dokumen pendukung yang telah diupload oleh pengguna jasa. Jika sudah sesuai dengan Realisasi oleh petugas Realisasi pada Sistem Informasi Kepelabuhanan, petugas verifikasi akan melakukan verifikasi. Jika belum sesuai, petugas verifikasi akan melakukan cek ulang untuk disesuaikan terlebih dahulu pada Sistem Informasi Kepelabuhanan.			tidak		ya			
8	Setelah proses verifikasi selesai, petugas faktur dapat menerbitkan faktur sesuai ID Nota Jasa masing-masing jasa kepelabuhanan yang timbul atas kegiatan tersebut sesuai dengan perhitungan tarif jasa kepelabuhanan yang berlaku.				tidak ya				Faktur Nota Jasa
9	Jika proses faktur sudah berhasil, pengguna jasa dapat melihat dan men-download dokumen nota lunas dan dokumen terkait lainnya untuk setiap jasa kepelabuhanan pada Sistem Informasi Kepelabuhanan								

10	Jika Jasa Labuh Tambat sudah lunas sistem Informasi Kepelabuhanan akan mengirimkan data NTPN ke sistem INAPORTNET dan sistem INAPORTNET akan melakukan proses sampai dengan kegiatan kapal keluar dengan terbitnya SIB (Surat Izin Berlayar) / SPB secara otomatis data tersebut akan terintegrasi masuk ke dalam Sistem Informasi Kepelabuhanan.								

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

MUHAMMAD RUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Alex Sumarna